



PUTUSAN

Nomor 3927/Pdt.G/2022/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dengan Termohon serta Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Depok Nomor 3927/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 08 Desember 2022, telah mengajukan permohonan, telah diformulasi ulang, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2014 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah XXXXXX sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0428/97/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir dirumah kediaman XXXXXX;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dari

Put. No 3513/Pdt.G/2022/PA.Dpk. hlm 1 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1. XXXXXX;

3.2. XXXXXX;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar akhir bulan **April 2020** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

4.1 Termohon dirasa sulit dinasehati dan Termohon dirasa lebih mementingkan diri sendiri sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan;

4.2 Disamping itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang berjalan dengan baik serta Termohon dirasa kurang dalam memberikan rasa perhatian terhadap Pemohon;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan **Februari 2021** terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka

Put. No 3513/Pdt.G/2022/PA.Dpk. hlm 2 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator Syakhrudin, S. Hi., M.H., mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Depok, dan pada tanggal 20 Desember 2022, mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya berhasil sebagian, yakni :

1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan diserahkan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan diserahkan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
3. Hak Asuh anak berada pada Termohon;
4. Nafkah untuk kedua orang anak minimal sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setia[bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Put. No 3513/Pdt.G/2022/PA.Dpk. hlm 3 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dengan ini menyampaikan alat bukti dari Pemohon, berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0428/97/VIII/2014, atas nama XXXXXX (Pemohon) dengan XXXXXX (Termohon), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXX, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.;

Bahwa, terhadap bukti surat tersebut, Pemohon dengan Termohon membenarkan dan menerimanya;

B. Bukti Saksi :

1. XXXXXX, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon, adalah suami istri sah;
- Saksi menerangkan bahwa, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi menerangkan bahwa setahun lalu atau sekitaran bulan April 2020, Pemohon pernah mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada saksi, bahwa rumah tangganya mulai kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Saksi menerangkan, bahwa saksi berdasar informasi dari Pemohon bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, antara lain :
 - a. Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon selaku seorang suami;
 - b. diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- saksi menerangkan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021;

Put. No 3513/Pdt.G/2022/PA.Dpk. hlm 4 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon namun usaha tersebut sudah tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tersebut Pemohon menyampaikan bahwa ia hanya mampu menghadirkan satu orang saksi dan tidak ada lagi saksi lain yang dapat dihadirkan;

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, berdasarkan Putusan Sela Nomor 3927/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 03 Januari 2023, Pemohon telah mengucapkan sumpah suplatoir (pelengkap) di persidangan Pengadilan Agama Depok;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah diberi kesempatan untuk menghadirkan alat bukti, akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan pembuktian Pemohon serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dengan Termohon rukun dan kembali membina rumah tangganya serta untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kepada

Put. No 3513/Pdt.G/2022/PA.Dpk. hlm 5 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan Pemohon dengan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Syakhrudin, S Hi, M.H., mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Depok, namun pada tanggal 20 Desember 2022, mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon untuk kembali membina rumah tangganya, namun ada kesepakatan mengenai akibat perceraian, yakni :

- a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan diserahkan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan diserahkan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- c. Hak Asuh anak berada pada Termohon;
- d. Nafkah untuk kedua orang anak minimal sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setia[bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Dan disetiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, sehingga perkara ini dinilai telah memenuhi amanat Pasal 130 HIR, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perceraian ini dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan karena Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon selaku seorang suami dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, berakibat sejak dari bulan Februari 2021, Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama, berujung dengan dimasukkannya permohonan perceraian ini ke Pengadilan Agama Depok untuk memperoleh kepastian hukum;

Put. No 3513/Pdt.G/2022/PA.Dpk. hlm 6 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon sudah menerima semua alasan dan dalil yang diajukan oleh Pemohon, karena Termohon juga sudah berkeinginan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil permohonan Pemohon tentang pokok perkara tidak dibantah oleh Termohon, namun demikian, berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan Pasal 163 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (HIR); dan untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai alat bukti, yang diajukan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P., telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000, tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, Jo. Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut, dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Bukti P., berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0428/97/VIII/2014, atas nama XXXXXX (Pemohon) dengan XXXXXX (Termohon) berisi keterangan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Termohon, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim telah dapat menyatakan diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan seorang saksi, yaitu Tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon yang mengetahui keseharian Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, ternyata keterangan saksi tersebut, bersesuaian

Put. No 3513/Pdt.G/2022/PA.Dpk. hlm 7 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P., serta dari keterangan saksi Pemohon, Majelis menilai terbukti Pemohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai kualitas sebagai (legal standing) dari pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yakni keluarga dan orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangannya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 169 HIR, kesaksian satu orang saksi belum dapat dijadikan dasar pembuktian melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan, oleh karena itu harus disempurnakan dan dikuatkan dengan alat bukti lain berupa sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 3927/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 20 Desember 2022, Penggugat telah mengucapkan sumpah suplatoir (pelengkap) untuk melengkapi dan menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa dengan dihadirkannya satu orang saksi dan dilengkapi dengan sumpah suplatoir (pelengkap) yang diucapkan oleh Penggugat di muka persidangan, maka pembuktian atas kebenaran permohonan Penggugat telah dianggap dianggap cukup dan telah memenuhi unsur-unsur dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa atas keterangan satu orang saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan dan dilengkapi dengan sumpah suplatoir (sumpah

Put. No 3513/Pdt.G/2022/PA.Dpk. hlm 8 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelengkap), Majelis menilai keterangan saksi tersebut secara materiil bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam QS: Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, apabila dipaksakan rumah tangga tersebut tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa penyebab dari terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun majelis hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perselisihan yang berkepanjangan dibarengi dengan pertengkaran serta sudah diupayakan mendamaikan keduanya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, bahkan disetiap sesi persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat kembali rukun, namun semuanya tidak berhasil; hal yang dengan demikian jelas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk

Put. No 3513/Pdt.G/2022/PA.Dpk. hlm 9 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Depok.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon sebelumnya, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Depok adalah Talak kesatu Raj'i;

Menimbang, bahwa mengenai hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon pada saat di mediasi, yakni :

- a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan diserahkan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan diserahkan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- c. Hak Asuh anak berada pada Termohon;
- d. Nafkah untuk kedua orang anak minimal sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setia[bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 149, maka majelis hakim telah dapat menyatakan :

1. Menghukum Pemohon dengan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah :
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan diserahkan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan diserahkan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Yang harus diserahkan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Put. No 3513/Pdt.G/2022/PA.Dpk. hlm 10 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada **XXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXXXXX**, di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) yang bernama :
 - a. XXXXXX;
 - b. XXXXXX;Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandung, tanpa membatasi hak Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu dengan ke dua anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah untuk kedua orang anak setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);Yang harus diserahkan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H., sebagai Hakim

Put. No 3513/Pdt.G/2022/PA.Dpk. hlm 11 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Dra. Tumisah., dan Drs. Arwendi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S. Hi., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah
Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H

Drs. Arwendi

Panitera Pengganti

Ali Rahman Parry, S. Hi

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 130.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 130.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Meterai	: <u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	: Rp. 380.000.00

Put. No 3513/Pdt.G/2022/PA.Dpk. hlm 12 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Put. No 3513/Pdt.G/2022/PA.Dpk. hlm 13 dari 13 hlm.